




**STANDAR PELAYANAN**  
Penerbitan Kartu Identitas Anak  
(KIA)

No. Dokumen : 470/SP-05 /IV.11/2020  
Revisi :  
Tanggal Efektif : 01 Juli 2020

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) b. Fotokopi Akta Kelahiran c. Untuk usia 5-16 tahun melampirkan pas foto ukuran 5R d. Mengisi formulir pembuatan KIA
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre>graph LR; A[Pemohon] --&gt; B[Menerima berkas permohonan KIA dari pemohon (Loket)]; B --&gt; C[Verifikasi dan validasi data informasi dalam berkas permohonan KIA (Petugas Register KIA)]; C --&gt; D[Penginputan dan pencetakan KIA (Operator KIA)]; D --&gt; E[Pemohon];</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 30 menit Catatan : Sepanjang jaringan dan peralatan tidak mengalami gangguan serta ketersediaan blangko KIA
4.	Biaya / Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Telepon : 0728-7251709 b. WA Pengaduan : 0822-8299-4571 Pelayanan Kependudukan : 0822-8299-4570 Pelayanan Pencatatan Sipil : 0822-6956-9980 c. E-mail : disdukcapilkpb@yahoo.co.id d. Website : disdukcapil.pesisirbaratkab.go.id e. Instagram : disdukcapil.pesibar f. Facebook : disdukcapil pesisir barat g. SP4N-LAPOR Website : lapor.go.id SMS : 1708 E-mail : kontak@lapor.go.id

Krui, 01 Juli 2020  
Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Barat,

**MURLIANA, S.Sos., M.Sc**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720208 199202 2 004